



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA SELATAN
TENTANG
DUKUNGAN DALAM PERMASALAHAN
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

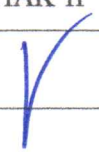
NOMOR : 28/HK.05.1-PKS/8204/4/2026

NOMOR : B-07/Q.2.13/Gs.1/08/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Enam, bulan Agustus, Tahun dua ribu dua puluh enam (06-08-2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tabrid S.Thalib, S.K.M., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Hidayat, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Tommy Busnarma, S.S., S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, berkedudukan di Jalan Hidayat, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal dibawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dengan daerah hukum meliputi wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dalam angka 1 dan angka 2 tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan masalah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

-2-

PIHAK I	PIHAK II
	

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

-3-

PIHAK I	PIHAK II
	

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam dan di luar pengadilan yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

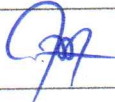
Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dilakukan melalui proses litigasi maupun non litigasi untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**;
2. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), Audit Hukum (Legal Audit) dan atau tindakan hukum lain berupa : Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas permohonan **PIHAK KESATU**;
3. Pemberian pelayanan hukum dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi oleh **PIHAK KEDUA** secara lisan, tertulis, maupun melalui sistem elektronik atas permohonan **PIHAK KESATU**.

-4-

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lainnya, maupun pemulihan atas hak dengan tujuan melakukan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset negara kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan lainnya, maupun pemulihan hak dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/ aset negara kepada **PIHAK KESATU**.
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, maupun pemulihan hak dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tertulis beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Setelah permohonan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Menerima bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya dari **PIHAK KEDUA**.

-5-

PIHAK I	PIHAK II
	



- b. Mendapatkan pendampingan dalam pengamanan dan pemulihan aset.
- c. Memperoleh informasi atau data hukum yang diperlukan untuk kelancaran tugas,

2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima data, dokumen, dan informasi yang lengkap serta akurat dari **PIHAK KESATU** terkait perkara/permasalahan hukum;
- b. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pendampingan hukum;

Kewajiban **PARA PIHAK** :

1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Menyiapkan dan menyerahkan data/dokumen yang benar sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dalam bertindak;
- b. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus jika memerlukan bantuan hukum di dalam atau di luar pengadilan;
- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan layanan hukum secara profesional, objektif dan tepat waktu;
- b. Menjaga kerahasiaan data/dokumen yang bersifat rahasia negara atau data pemilih;
- c. Memberikan informasi perkembangan atas setiap bantuan hukum atau pendampingan yang sedang dilakukan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- 1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** dapat mengundang ahli untuk memberikan keterangan dan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;

-6-

PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu dimusyarahkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2031 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Perjanjian **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir , maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- 4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- 2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan

-7-

PIHAK I	PIHAK II
	

peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- 3) Dalam hal terjadi kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

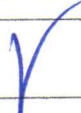
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian berakhir secara otomatis apabila masa berlaku yang disepakati telah habis, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang melalui Adendum atau perjanjian baru.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu habis apabila **PARA PIHAK** secara tertulis sepakat untuk menghentikan kerja sama tersebut karena alasan tertentu.
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak apabila **PIHAK** lainnya melanggar ketentuan yang telah disepakati, terdapat perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak mungkin lagi dilaksanakan.

-8-

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12

PENUTUP

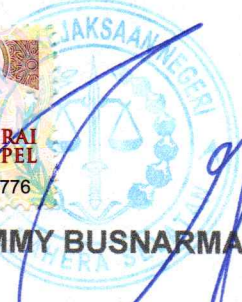
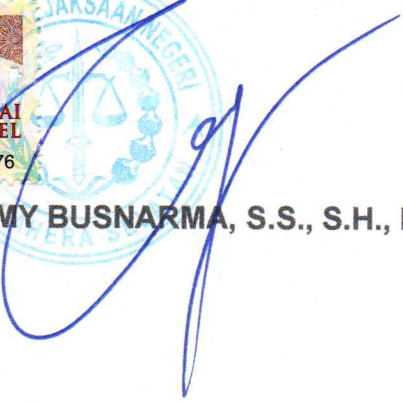
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
HALMAHERA SELATAN



44C76AOX117336776



TOMMY BUSNARMA, S.S., S.H., M.H.

PIHAK KESATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



TABRID S. THALIB, S.K.M.

PIHAK I	PIHAK II
	